



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SAKULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Sakuli perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sakuli;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SAKULI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan
7. Penegasan Batas Kelurahan adalah Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
8. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Sakuli mempunyai luas wilayah sebesar 1,786 Ha (seribu tujuh ratus delapan puluh enam hektar).
- (2) Kelurahan Sakuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kelurahan Kolakaasi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Watuliandu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sea dan Kelurahan Latambaga; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kolakaasi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 47.322''$ LS dan $121^{\circ} 38' 17.157''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1005- Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 51.413''$ LS dan $121^{\circ} 35' 6.009''$ BT yang terletak pada Hutan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1005- Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 39.861''$ LS dan $121^{\circ} 35' 17.841''$ BT yang terletak pada Hutan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang terletak pada Hutan
- (2) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 47.322''$ LS dan $121^{\circ} 38' 17.157''$ BT yang merupakan Hutan

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.410''$ LS dan $121^{\circ} 35' 43.704''$ BT yang terletak pada As Sungai
- (3) Batas antara Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1003-14.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 52.377''$ LS dan $121^{\circ} 35' 27.371''$ BT yang terletak pada Ujung Jalan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.487''$ LS dan $121^{\circ} 35' 30.832''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan
- (4) Batas antara Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.410''$ LS dan $121^{\circ} 35' 43.704''$ BT yang merupakan As Sungai
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.322''$ LS dan $121^{\circ} 35' 43.265''$ BT yang terletak pada Hutan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.134''$ LS dan $121^{\circ} 35' 42.253''$ BT yang terletak pada Pemukiman
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-003 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 59.045''$ LS dan $121^{\circ} 35' 38.109''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.487''$ LS dan $121^{\circ} 35' 30.832''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Sakuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:15.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Sakuli secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Sakuli dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

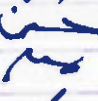
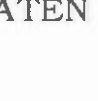
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

NOMOR 40 TAHUN 2025

PETA BATAS KELURAHAN SAKULI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN SAKULI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000	348800.3231	9561822.168
2	TK.74.01.14.1002-14.1007-74.11-000	348701.3701	9567773.158
3	TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000	343217.1035	9552642.619
4	TK.74.01.14.1001-14.1002-14.1007-000	341273.7609	9558038.635
5	TK.74.01.04.1002-14.1002-74.11-000	348701.3701	9567773.158
6	TK.74.01.14.1001-14.1002-001	340561	9553597
7	TK.74.01.14.1001-14.1002-002	340561	9553597
8	TK.74.01.14.1002-14.1005-001	342914.002	9556158.195
9	TK.74.01.14.1002-14.1005-002	343284.7112	9552828.01
10	TK.74.01.14.1002-14.1003-001	343102.6934	9552381.475
11	TK.74.01.14.1002-14.1003-002	343111.9578	9552374.522
12	TK.74.01.14.1002-14.1003-003	343095.3605	9552338.829
13	TK.74.01.14.1002-14.1003-004	343029.9804	9552146.561
14	TK.74.01.14.1002-14.1003-005	343026.3079	9552133.875
15	TK.74.01.14.1002-14.1003-006	343023.1164	9552120.757

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sed Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATIKOLAKA,

AMRI